



Kelurahan Dwikora

Jl. Bandung No. 2 21118 081534445536

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Dwikora

Surat Pindah Antar Kota/Kabupaten

No. SK : 034/000.8.3.2/22-I/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. FC KTP pemohon yang akan pindah penduduk.
3. FC KK pemohon yang akan pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, Pemohon dipersilahkan menunggu. Mengecek persyaratan apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
2. Mengetik Surat Keterangan Pindah Antar Kota/Kabupaten Pemohon
3. Memverifikasi dan memberi paraf berkas permohonan oleh Kasi Pemerintahan
4. Menandatangani berkas yang telah diverifikasi oleh Lurah
5. Mengagenda berkas pemohon dalam buku register surat pindah penduduk dan diberi nomer register kemudian di s
6. Menyerahkan lembar pengantar dan biodata pemohon yang telah selesai.
7. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kecamatan untuk Memperoleh validasi pada lembar biodata pemohon oleh Camat/Sekretaris Kecamatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah (Antar Kabupaten/Kota)

Pengaduan Layanan



Kelurahan Dwikora

Jl. Bandung No. 2 21118 081534445536

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Dwikora

Kantor Lurah Dwikora